



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA
NOMOR 54/PL.02.2-Kpt/3372/KPU-Kot/XII/2019
TENTANG
PENETAPAN PENGGUNA SISTEM INFORMASI PENCALONAN
DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
SURAKARTA TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum menerapkan penggunaan Sistem Informasi Pencalonan, yang disingkat dengan Silon, dalam tahapan Pencalonan Pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2020;
- b. bahwa untuk menjalankan aplikasi Silon sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan mempermudah serta mengoptimalisasikan penyampaian informasi pelaksanaan tahapan pencalonan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta Tahun 2020, perlu menetapkan Pengguna (*User*) Silon di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta

tentang Penetapan Pengguna Sistem Informasi Pencalonan dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1536);
- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 50/PL.02.2-Kpt/3372/KPU-Kot/XI/2019 tentang Penetapan Operator Sistem Informasi Pencalonan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta Tahun 2020;
 2. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2207/PL.02.2-SD/06/KPU/XI/2019 tanggal 25

November 2019 perihal Penunjukan Anggota KPU, Koordinator, dan Operator Silon Pemilihan Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA TENTANG PENETAPAN PENGGUNA SISTEM INFORMASI PENCALONAN DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SURAKARTA TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Pengguna (*User*) Sistem Informasi Pencalonan (Silon) Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta Tahun 2020 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta dan uraian tugas masing-masing pengguna, sebagai berikut :

1. *User* Komisioner

Nama : Suryo Baruno, S.Pt.

Jabatan dalam dinas : Anggota KPU Kota Surakarta

Uraian tugas :

- a. menetapkan status pencalonan Pasangan Calon di setiap tahapan (Memenuhi Syarat, Belum Memenuhi Syarat, Tidak Memenuhi Syarat);
- b. menyetujui publikasi informasi pencalonan;
- c. melakukan monitoring atas :
 - Progres penggunaan aplikasi dan pengisian data oleh *user operator*;
 - Progres Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/ Walikota dan Wakil Walikota

2. *User* Koordinator

Nama Pegawai : Setyo Budiarto, S.Sos.

N I P : 19620401 198702 1 006

Pangkat/Gol.Ruang : Penata Tingkat I / III/d

Jabatan dalam dinas : Kepala Sub Bagian Teknis & Hupmas

Uraian tugas :

- a. mendaftarkan akun *user operator*;
- b. mendaftarkan akun bakal Pasangan Calon Perseorangan;
- c. melakukan monitoring atas :

- Progres penggunaan aplikasi dan pengisian data oleh *user operator*;
 - Progres penggunaan aplikasi dan pengisian data oleh Pasangan Calon;
- d. melakukan *unlock* setiap tahapan dan mengembalikan ke tahapan sebelumnya untuk tingkat KPU Kota Surakarta.

3. *User Operator*

Nama Pegawai : Andreas Ari Satrio, A.Md
N I P : 19851020 200902 1 004
Pangkat/Gol.Ruang : Penata Muda / (III/a)
Jabatan dalam dinas : Staf Pelaksana pada Sub Bagian Hukum

Uraian tugas :

Tugas dan kewajiban *user operator* selain yang telah ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 50/PL.02.2-Kpt/3372/KPU-Kot/XI/2019 tentang Penetapan Operator Sistem Informasi Pencalonan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta Tahun 2020, maka tugas operator dalam tahapan Pencalonan adalah sebagai berikut :

- a. melakukan penelitian administrasi dokumen dukungan Pasangan Calon Perseorangan;
- b. melakukan penelitian kegandaan dokumen dukungan Pasangan Calon Perseorangan;
- c. mencetak laporan hasil penelitian administrasi dan kegandaan;
- d. melakukan input data profil Pasangan Calon Partai Politik.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 5 Desember 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA,
Ttd.
NURUL SUTARTI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA

Kepala Sub Bagian Hukum,

Arum Kismaharani

